



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 400/Kep. 258-BAPPEDA/2010

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN KELURAHAN, PENUNJUKAN PENANGGUNG
JAWAB TINGKAT KECAMATAN, PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
(PJOK) DAN PENANGGUNGJAWAB TINGKAT KELURAHAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) KOTA
BANDUNG YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung yang dilaksanakan pada Tahun 2010, perlu diadakan Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung yang dilaksanakan pada Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

17 . Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1007 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung Tahun 2009;
22. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep. 130-Pem.Um/2010 tentang Pendelegasian sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung Kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia *jo.* Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.234-Pem.Um/2010 tentang Perpanjangan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : PR-02.03-DC/726 tanggal 13 Desember 2007 perihal Lokasi Sasaran dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Tahun 2008;
 2. Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri Nomor : B.2006/KMK/D.VII/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009;

3. Surat ...

3. Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri Nomor : B.2006/KMK/D.VII/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, Penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang dilaksanakan pada Tahun 2010.
- KEDUA : Daftar Kecamatan dan Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung yang dilakukan pada Tahun 2010, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk para Camat sebagai Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang dilaksanakan pada Tahun 2010.
- KEEMPAT : Menunjuk para Sekretaris Kecamatan sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang dilaksanakan pada Tahun 2010.
- KELIMA : Menunjuk para Lurah sebagai Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang dilaksanakan pada Tahun 2010.
- KEENAM : Tugas dan tanggungjawab Penanggung Jawab Kegiatan (PJOK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT, adalah sebagai berikut :
1. Tingkat Kecamatan :
 - a. memasyarakatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kepada Lurah di wilayah kerjanya;
 - b. memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP);
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pemantauan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dan menerima serta memverifikasi laporan Lurah;
 - d. mendorong dan mendukung tumbuhnya prakarsa dan partisipasi warga masyarakat;
 - e. mendorong dan mendukung tumbuhnya Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kecamatan;
 - f. melibatkan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
 - g. mendorong proses pembangunan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan dalam wilayah kerjanya, termasuk perumusan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat;
 - h. memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ditingkat Kecamatan atau Kota, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayah kerjanya;
 - j. berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayah kerjanya.
2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) :
- a. memantau dan mendampingi proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
 - b. melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan Dokumen Pencairan dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diajukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
 - c. membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan;
 - d. membuat ...

- d. membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan menyerahkannya kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tugasnya sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) berakhir;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayah kerjanya;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang disetujui.

3. Tingkat Kelurahan :

- a. membantu sosialisasi awal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) keseluruhan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP), dan atas nama warga mengajukan surat ke Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota yang menyatakan kesiapan warga masyarakat melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP);
- c. memfasilitasi pendaftaran relawan-relawan masyarakat secara demokratis transparan dan akuntabel;
- d. memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan masyarakat dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebaran informasi dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP);
- e. memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan;

f. memfasilitasi ...

- f. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan Pemetaan Swadaya dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;
- h. memfasilitasi dan mendukung penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan Rencana Tahunan berbasis Indek Pembangunan Manusia dan *Milenium Development Goals* (MDGs);
- i. mendorong tumbuh berkembangnya proses pembangunan partisipatif di Kelurahan;
- j. memfasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja mandiri;
- k. melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan;
- l. memfasilitasi Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai salah satu masukan untuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan;
- m. memfasilitasi Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai dokumen Kelurahan;
- n. bersama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau masyarakat dan kelompok peduli menyusun masterplan kelurahan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat miskin (*Pro poor*), tata cara pelayanan publik yang baik dan berorientasi pembangunan secara berkelanjutan;
- o. mendukung dan turut aktif dalam proses penggalian, pengembangan dan pelebagaan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan pembangunan Kapital Sosial di wilayahnya;
- p. melaporkan setiap bulan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayahnya kepada Camat;
- q. berkoordinasi ...

- q. berkoordinasi dengan Fasilitator, Relawan, Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 400/Kep. 258-BAPPEDA/2010
TANGGAL : 21 April 2010

DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) KOTA BANDUNG YANG DILAKUKAN
PADA TAHUN 2010

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Andir	Campaka
		Ciroyom
		Dunguscariang
		Garuda
		Kebon Jeruk
		Maleber
2.	Antapani	Antapani Kidul
		Antapani Tengah
		Antapani Wetan
		Antapani Kulon
3.	Arcamanik	Cisaranten Bina Harapan
		Cisaranten Kulon
		Sukamiskin
		Cisaranten Endah
4.	Astanaanyar	Cibadak
		Karanganyar
		Karasak
		Nyengseret
		Panjunan
		Pelindung Hewan
5.	Babakan Ciparay	Babakan
		Babakan Ciparay
		Cirangrang
		Margahayu Utara
		Margasuka
		Sukahaji
6.	Bandung Kidul	Kujang Sari
		Mengger
		Batununggal
		Wates

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
7.	Bandung Kulon	Caringin
		Cibuntu
		Cigondewah Kaler
		Cigondewah Kidul
		Cigondewah Rahayu
		Cijerah
		Gempol Sari
8.	Bandung Wetan	Warung Muncang
		Cihapit
		Citarum
9.	Batununggal	Tamansari
		Binong
		Cibangkong
		Gumuruh
		Kacapiring
		Kebon Gedang
		Kebanwaru
10.	Bojongloa Kaler	Maleer
		Samoja
		Babakan Asih
		Babakan Tarogong
		Jamika
11.	Bojongloa Kidul	Kopo
		Sukaasih
		Cibaduyut
		Cibaduyut Kidul
		Cibaduyut Wetan
		Kebonlega
12.	Buah Batu	Mekarwangi
		Situsaeur
		Sekejati
		Cijawura
13.	Cibeunying Kaler	Margasari
		Jatisari
		Cigadung
		Cihaurgeulis
14.	Cibeunying Kidul	Neglasari
		Sukaluyu
		Cicadas
		Cikutra
		Padasuka
		Pasirlayung
Sukamaju		
Sukapada		

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
15.	Cibiru	Cipadung
		Cisurupan
		Palasari
		Pasir Biru
16.	Cicendo	Arjuna
		Husein Sastranegara
		Pajajaran
		Pamoyanan
		Pasirkaliki
		Sukaraja
17.	Cidadap	Ciumbuleuit
		Hegarmanah
		Ledeng
18.	Cinambo	Cisaranten Wetan
		Pakemitan
		Sukamulya
		Babakan Penghulu
19.	Coblong	Cipaganti
		Dago
		Lebak Gede
		Lebak Siliwangi
		Sadang Serang
		Sekeloa
20.	Gedebage	Cisaranten Kidul
		Cimincrang
		Rancanumpang
		Rancabolang
21.	Kiaracandong	Babakan Sari
		Babakan Surabaya
		Cicaheum
		Kebon Kangkung
		Kebonjayanti
		Paledang
		Sukapura
22.	Lengkong	Burangrang
		Cijagra
		Cikawao
		Lingkar Selatan
		Malabar
		Turangga
23.	Mandalajati	Jatihandap
		Karang Pamulang
		Sindang Jaya
		Pasir Impun

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
24.	Panyileukan	Cipadung Kidul
		Cipadung Kulon
		Mekarmulya
		Cipadung Wetan
25.	Rancasari	Cipamokolan
		Derwati
		Manjahlega
		Mekarjaya
26.	Regol	Ancol
		Balonggede
		Ciateul
		Cigereleng
		Cisureuh
		Pasirluyu
		Pungkur
27.	Sukajadi	Cipedes
		Pasteur
		Sukabungah
		Sukagalih
		Sukawarna
28.	Sukasari	Gegerkalong
		Isola
		Sarijadi
		Sukarasa
29.	Sumur Bandung	Babakan Ciamis
		Braga
		Kebon Pisang
		Merdeka
30.	Ujungberung	Cigending
		Pasanggrahan
		Pasir Endah
		Pasirjati
		Pasirwangi

WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

